



PUTUSAN  
Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Ajibarang**, berkedudukan di Jalan Ajibarang Wetan No. 1 Ajibarang Kabupaten Banyumas, dalam hal ini memilih berdomisili hukum pada alamat tersebut, dan diwakili oleh **AGUNG TRI PAMUJI, RIZKI ZAENURI IKHSAN** dan **EEN MORISSANTI**, kesemuanya bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No: B.1861-KC-VII/MKR/07/2004, tanggal 5 Juli 2004 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor: 296/SKKH/2024/PN Pwt tanggal 16 Juli 2023, dan surat tugas Nomor B-1862-KC-VII/MKR/07/2004;  
Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n :**

- 1. JASIMAN HADI PRANOTO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banyumas, pada tanggal 12 Agustus 1953, pekerjaan Buruh harian lepas, beralamat di Desa Wangon RT. 001 RW. 006 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat I.
  - 2. ROPINGAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banyumas, pada tanggal 14 September 1952, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Wangon RT. 001 RW. 006 Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sebagai Tergugat II
- Selanjutnya akan disebut sebagai **Para Tergugat**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwokerto pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pwt, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan tergugat pada hari **Senin, tanggal 14 Juni 2021** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang nomor 83640548/3765/06/21 tanggal 14 Juni 2021;
2. Bahwa Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Pokok Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Bahwa pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan dalam jangka waktu 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 14 Juni 2021 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut ;
  - Pokok pinjaman berikut bunga harus dibayar Kembali oleh Tergugat I dan II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 (Tiga puluh enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.818.800,-(Tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 01080724 Atas nama Jasiman HP, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229m2 tanggal 11 Juni 2021 terletak di Desa Wangon Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas.
5. Asli bukti SPPT No. 01080724 Atas nama Jasiman HP, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229m2 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang berhutang (Tergugat I dan II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan tanah rumah / bangunan. Apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor 83640548/3765/06/21 **tanggal 14-06-2021;**

8. Bahwa Tergugat I dan II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib atau setidaknya tidaknya terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan hari ini sudah tidak ada lagi melakukan pembayaran angsuran dengan jumlah yang kurang dari yang telah ditentukan sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 115.607.523- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)** dan menjadi kredit dengan kategori kredit bermasalah;

9. Bahwa akibat Pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II, selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;

10. Bahwa atas Kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan II.

11. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I dan II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar :

- Sisa Pokok : Rp. 86.464.231,-
- Bunga Berjalan : Rp 29.143.292,-

Total Rp. 115.607.523,- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)

12. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya Cadangan Aktiva Produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar **Rp 115.607.523,- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)**

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 115.607.523,- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 01080724 Atas nama Jasiman HP, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229m2 di Desa Wangon Kec Wangon yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I, hadir kuasa hukumnya Eti Yuniati, bertindak berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 2/Pen.SKBH/VIII/2024/PN Pwt, tanggal 6 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto ke persidangan sementara Tergugat II tidak hadir pada persidangan tanpa keterangan tidak pula hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengusahakan untuk perdamaian kepada Para Pihak, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Insidentil Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya dikarenakan usaha Para Tergugat bangkrut, Para Tergugat tidak bisa membayar angsuran di

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, dengan ini, Para Tergugat mohon ke Pengadilan, Para Tergugat hanya bisa membayar pokok pinjaman ke BRI dengan cara Para Tergugat mau menjual terlebih dahulu aset keluarga, meminta waktu sampai bulan April 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti berupa surat yaitu;

1. Fotokopy dari asli Surat Pengakuan Hutang No.83640548/3765/06/21 Tanggal 14 Juni 2021, selanjutna diberi tanda bukti P.1
2. Fotokopy dari asli Tanda Terima Hutang (Pencairan Kredit) Tanggal 14 Juni 2021, sebesar Rp100.000,00- (seratus juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopy dari asli SPPT No 01080724, Surat Keterangan No. 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar C dengan Luas Bumi 229 m2, Bangunan 50 m2, An. Jasiman HP., selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopy dari asli Form Permohonan Pinjam, Tanggal 09 Juni 2021, An. Jasiman Hadi Pranoto, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari asli Form Analisis dan Evaluasi, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman An. Jasiman Hadi Pranoto, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, An. Jasmian Hadi Pranoto dan Rofingah, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, An. Kepala Keluarga Jasiman Hadi Pranoto, selanjutnya di diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I, kepada Bapak/Ibu Jasiman H P., tertanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II, kepada Bapak/Ibu Jasiman H P., tertanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi dari asli Fotokopi dari asli Surat Peringatan III, kepada Jasiman H P., tertanggal 8 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotokopi dari asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152 b Kupedes, selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat Per Tanggal 14/05/2024 Asli Print Out dari System selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Payoff atas nama tergugat Jasiman Hadi Pranoto per tanggal 23 April 2024, Asli Print Out dari system, selanjutnya diberi tanda bukti P.13;
14. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Usaha dan NPWP An. Jasiman Hadi Pranoto, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



**15.** Fotokopi dari asli surat keterangan satu nama An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon, selanjutnya diberi tanda bukti P – 14;

**16.** Fotokopi dari asli surat keterangan bahwa pemilik sebidang tanah pekarangan yang terdaftar dalam NO.persil 0218.0 Persil 018 luas 229 adalah hak milik An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon, selanjutnya diberi tanda bukti P – 15;

**17.** Fotokopi dari asli kutipan buku C Desa Wangon An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon, selanjutnya diberi tanda bukti P – 16;

**18.** Fotokopi dari asli surat pernyataan belum bersertifikat terhadap sebidang tanah dan rumah An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon, selanjutnya diberi tanda bukti P – 17

Surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-18 tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim serta mencocokkan dengan bukti fotokopi yang bermeterai cukup sehingga dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti berupa surat, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu;

1. Saksi TRIYAZ YULIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui pinjaman yang diajukan oleh Tergugat I karena saat itu Saksi bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia Ajibarang di bagian kredit yang bertugas mengurus atau memproses pinjaman kredit dari para debitur di PT BRI Ajibarang;
- Bahwa besarnya pinjaman Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam angsuran sebesar Angsuranya sebesar Rp3.818.838,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus tiga belas rupiah) setiap bulanya;
- Bahwa Para Tergugat mengajukan kredit pada tanggal lupa tapi Pencairanya di bulan Juni 2021 dengan jaminan SPPT;
- Bahwa awalnya angsuran lancar dan Tergugat mulai macet membayar setelah setoran ke 4 (empat);



- Bahwa Penggugat telah melakukan kunjungan oleh PT BRI unit kepada Para Tergugat namun tidak ada penyelesaian. Dari pihak Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga namun tetap tidak ada penyelesaian;
- Bahwa pernah dilakukan perpanjangan kredit pada tahun 2021 yaitu perpanjangan pertama dan tahun 2022 perpanjangan ke II;
- Bahwa sisa pinjaman pokok Para Tergugat sebesar Rp86.464.231,00 (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), ditambah bunga menjadi total sisa tunggakan Rp115.607.523- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan debitur dikatakan macet kreditnya apabila Debitur telah macet total;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan *wanprestasi* yang didalilkan Penggugat dilakukan oleh para Tergugat karena tidak memenuhi *prestasi* sebagaimana yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 83640548/3765/06/21 yang pada pokoknya adalah para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sehingga pinjaman para Tergugat menunggak hingga sejumlah Rp115.607.523- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari sisa pokok hutang sejumlah Rp86.464.231,00 (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dan sisa bunga sejumlah Rp29.143.292,00 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat tidak ada menyangkal dalil gugatan ataupun menyampaikan keberatan, Para Tergugat menjawab dalil gugatan yang pada pokoknya berniat mau melunasi hutangnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya sebatas sisa pokok hutang dengan terlebih dahulu menjual aset keluarga, oleh karenanya Para Tergugat meminta waktu sampai bulan April 2025 menunggu tanah laku;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa para Tergugat telah menerima pinjaman modal kerja/kredit modal kerja sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan lama angsuran 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangannya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 14 Juni 2021, dengan pembayaran cicilan/angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.818.800,00 (Tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa para Tergugat telah menyerahkan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang terdaftar dalam SPPT No. 01080724, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229 m2 tanggal 11 Juni 2021 terletak di Desa Wangon Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, nama pemegang hak yaitu Jasiman HP (Tergugat I) sebagai jaminan;
- Bahwa para Tergugat telah menunggak membayar angsuran pinjaman hingga total pinjaman para Tergugat yang belum dibayar adalah sejumlah Rp115.607.523,00 (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri dari sisa pokok hutang sejumlah Rp86.464.231,00 (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah) dan sisa bunga sejumlah Rp29.143.292,00 (dua puluh sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat serta melakukan perbuatan wanprestasi /ingka janji atas hutangnya tersebut ?;

Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi? yang dimaksud dengan wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dan istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian, dimana menurut Subekti Wanprestasi (kelalaian/ kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
  4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
- (vide: Subekti, Hukum Perjanjian, hlm. 45)

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat telah melakukan *wanprestasi* karena tidak membayar angsuran pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa:

**P-1 :** Fotokopy dari asli Surat Pengakuan Hutang No.83640548/3765/06/21 Tanggal 14 Juni 2021;

**P-2 :** Fotokopy dari asli Tanda Terima Hutang (Pencairan Kredit) Tanggal 14 Juni 2021, sebesar Rp100.000,00- (seratus juta rupiah);

**P-3 :** Fotokopy dari asli SPPT No 01080724, Surat Keterangan No. 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar C dengan Luas Bumi 229m2, Bangunan 50m2, An. Jasiman HP;

**P-4 :** Fotokopy dari asli Form Permohonan Pinjam, Tanggal 09 Juni 2021, An. Jasiman Hadi Pranoto;

**P-5 :** Fotokopi dari asli Form Analisis dan Evaluasi, Form Putusan dan Pencairan Pinjaman An. Jasiman Hadi Pranoto;

**P-6 :** Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk, An. Jasmian Hadi Pranoto;

**P-7 :** Fotokopi dari asli Kartu Keluarga, An. Jasmian Hadi Pranoto;

**P-8 :** Fotokopi dari asli Surat Peringatan I;

**P-9 :** Fotokopi dari asli Surat Peringatan II;

**P-10 :** Fotokopi dari asli Surat Peringatan III;

**P-11 :** Fotokopi dari asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggal;

**P-12 :** *Print out* Rekening Koran Pinjaman atas nama tergugat Per Tanggal 14/05/2024;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P-13 :** *Print out* Payoff atas nama tergugat Jasiman Hadi Pranoto per tanggal 23 April 2024;

**P-14 :** Fotokopi dari asli Surat Keterangan Usaha dan NPWP An. Jasiman Hadi Pranoto;

**P-15 :** Fotokopi dari asli surat keterangan satu nama An. Jasiman Hadi Pranoto;

**P-16 :** Fotokopi dari asli surat keterangan bahwa pemilik sebidang tanah pekarangan yang terdaftar dalam NO.persil 0218.0 Persil 018 luas 229 adalah hak milik An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon;

**P-17 :** Fotokopi dari asli kutipan buku C Desa Wangon An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon;

**P-18 :** Fotokopi dari asli surat pernyataan belum bersertifikat terhadap sebidang tanah dan rumah An. Jasiman Hadi Pranoto yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wangon;

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa syarat mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pokoknya adalah adanya kesepakatan, adanya kecakapan untuk membuat perikatan terhadap suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor 83640548/3765/06/21 tanggal 14 Juni 2021 (bukti P-1), Penggugat sebagai Kreditor dan para Tergugat sebagai Debitor adalah subyek hukum yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum (bukti P-5,6,7) pula **terdapat hal-hal tertentu** yang disepakati yaitu para Tergugat menerima pinjaman modal usaha sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan lama angsuran 36 (Tiga puluh enam) bulan terhitung sejak perjanjian ditandatangani pada tanggal 14 Juni 2021, dengan pembayaran cicilan/angsuran setiap bulannya sejumlah Rp3.818.800,00 (Tiga juta delapan ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) kepada Penggugat (bukti P-1, bukti P-2, bukti P-5) dengan tanah yang terdaftar dalam SPPT No. 01080724, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229m2 tanggal

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juni 2021 terletak di Desa Wangon Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, nama pemegang hak yaitu Jasiman HP sebagai jaminan (bukti P-3, bukti P-15, bukti P16, bukti P-17), serta perjanjian kredit tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kepatutan dan ketertiban umum, oleh karenanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian kredit antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum maka surat-surat yang mendasari perjanjian hutang piutang tersebut diantaranya berupa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 adalah pula sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11, berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, dimana telah dilakukan kunjungan kepada Para Tergugat, dengan hasil bahwa setelah 3 kali penyeteroran dan macet pada setoran ke 4 (empat) Para Tergugat telah berjanji akan melakukan penyeteroran tetapi Para Tergugat tidak pernah lagi melakukan penyeteroran terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, dan juga telah diberikan Surat Peringatan I tertanggal 8 Agustus 2022 (bukti P-8), Surat Peringatan II, tertanggal 21 September 2022 (bukti P-9) dan Surat Peringatan III tertanggal 8 Nopember 2022 (bukti P-10) dimana dalam Surat Peringatan a quo, menyatakan bahwa Para Tergugat harus segera membayar tunggakan kredit yang terhitung hingga Surat Peringatan ke III adalah sebesar Rp115.607.523,00 (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), sehingga hal tersebut menunjukkan suatu fakta bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pinjaman pokok yang telah jatuh tempo kepada Penggugat sehingga pinjaman Para Tergugat terdapat tunggakan dan dengan adanya tunggakan pinjaman tersebut Penggugat telah melakukan kunjungan dan telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan tunggakannya namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakannya, Hakim berkesimpulan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat sehingga petitum gugatan angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat maka patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk segera dan seketika melunasi kewajiban hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu dihukum untuk membayar sisa pokok hutang dan bunga keterlambatan pembayaran hutang sejumlah Rp115.607.523,00 (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) secara sekaligus;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah dihukum untuk segera dan seketika membayar sisa hutang pokok apabila tidak melunasi sisa pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 01080724 Atas nama Jasiman HP, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229 m2 di Desa Wangon Kec Wangon, dapatlah dilakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, maka dengan demikian petitum nomor 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum nomor 1 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 115.607.523,- (Seratus lima belas juta enam ratus tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah). Apabila Tergugat I dan II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SPPT No. 01080724 Atas nama Jasiman HP, SKD No 593.2/86/2021 dan Kutipan Daftar Buku C dengan luas 229m2 di Desa Wangon Kec Wangon yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

*Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan II kepada Penggugat;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp227.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Veronica Sekar Widuri, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 27/Pdt.G.S/2024/PN Pwt tanggal 22 Juli 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Martoyo, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, secara elektronik dalam system informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martoyo, S.H.

Veronica Sekar Widuri, SH

## Perincian biaya :

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya atk.        | Rp75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp120.000,00       |
| 4. PNBP              | Rp30.000,00        |
| 5. Materai           | Rp10.000,00        |
| 6. Redaksi           | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp275.000,00       |

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 27/Pdt.GS/2024/PN Pwt